



PUTUSAN

Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 10 November 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berdomisili elektronik di alamat email XXXXXXXXXXXXXXXX;
“Penggugat”;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tapin, 30 Desember 1967, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Desa Atu Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berdomisili elektronik di alamat email XXXXXXXXXXXXXXXX;
“Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Plh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 09 Juni 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Jalan H. M. Jaferi RT. 003 RW. 001 Desa Atu Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan November 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat emosional, ia sering marah-marah dan bahkan sering berkata kasar kepada Penggugat dan juga anak bawaan Penggugat;
 - b. Tergugat egois, ia hanya mau menang sendiri tanpa memperdulikan Penggugat;
 - c. Tergugat susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah tidak menghiraukan Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat merasa tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang sering kasar kepada Penggugat dan juga anak bawaan Penggugat bahkan kepada orangtua

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Plh



Penggugat, oleh sebab itu Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;
9. Bahwa Penggugat mengetahui adanya hak-hak Penggugat terkait dengan perceraian ini, baik nafkah iddah maupun mut'ah, namun dalam perkara ini Penggugat hanya ingin fokus kepada perceraian saja;
10. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dan telah mendapatkan izin berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 02 September 2024;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.PIh



- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara elektronik serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat, dan ternyata Tergugat menyatakan bersedia beracara secara elektronik, sehingga untuk tahap jawab berjawab pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Achmad Sya'rani, S.H.I., Mediator Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 07 Oktper 2024;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 14 Oktober 2024, yang pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat:

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan terhadap identitas para pihak;
- Sampai saat ini saya tidak pernah mentalak atau menceraikan penggugat saya karena masih sayang dan ingin kembali rujuk lagi untuk memperbaiki pernikahan kami;



- Di poin 2 dikatakan perkawinan kami hidup rukun dan tinggal di rumah saya di Komplek Bajuin Raya selama 1 tahun 7 bulan itu benar adanya;
- Tetapi di poin 4 dikatakan oleh penggugat, sejak bulan November 2022, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dengan alasan :
 - Tergugat emosional, egois dan sering berkata kasar terhadap penggugat dan anak bawaan penggugat. Bantahan :
 - Poin 2, dikatakan oleh penggugat kami hidup rukun ± 1 tahun 7 bulan. Sedangkan di poin 4, dikatakan sejak bulan November 2022 terjadi perselisihan, padahal kami melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juni 2022;
 - Apakah menyuruh sholat dan menyuruh anak bawaan penggugat untuk berwudhu dan jangan bercanda di mushola komplek disaat sholat sudah dimulai, termasuk berkata kasar?
 - Saya rasanya tidak pernah berkata kasar kepada penggugat atau anak bawaan penggugat, apalagi ke orang tua penggugat.
- Di poin 6, dikatakan saya dan keluarga saya tidak pernah mengajak rukun lagi dengan penggugat. Hal itu tidak benar sama sekali. Saya sudah sering kali meminta maaf atas kesalahan dan kekhilafan baik melalui Whatsapp, Instagram maupun telpon.
- Saya sering memohon untuk berkunjung ke rumah penggugat untuk mengajak rukun dan diberi kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki kesalahan saya. Sampai dikatakan oleh penggugat, kalau mau datang ke rumahnya, saya harus membawa keluarga saya untuk membicarakan perceraian;
- Saya juga sudah memohon sebanyak 3 kali kepada orang tua penggugat untuk dimaafkan kesalahan dan kekhilafan saya dan saya berjanji untuk tidak mengulangnya lagi. Tetapi, sedikitpun tidak digubris dan direspon dengan baik;
- Dikatakan penggugat bahwa pada bulan Januari 2024, penggugat sudah tidak tinggal di rumah saya lagi itu benar adanya dan atas kemauan penggugat sendiri. Tetapi di bulan Mei 2024, saya dan

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.PIh



penggugat masih berhubungan suami istri;

- Pada tanggal 18 Maret 2024, sehabis apel pagi di depan kantor bupati, ATM yang biasanya di tangan penggugat, saya ambil;
- Pada bulan April dan Mei 2024, saya masih memberi uang kepada penggugat, tetapi hanya Rp.1.000.000., dengan alasan penggugat tidak tinggal di rumah saya lagi;
- Tetapi saya katakan, saya akan memberi lagi kekurangannya setelah saya punya uang. Tetapi, penggugat menolak;
- Saya pernah membaca dan mendengar, perceraian itu dihalalkan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT.
- Apabila seorang istri meminta cerai dan suaminya tidak ridho, maka di akhirat nanti tidak akan masuk surga selama 500 tahun bahkan mencium bau surga pun tidak.
- Saya berharap nantinya di akhirat, siapapun orangnya yang mendorong atau memberi izin kami untuk bercerai ikut bertanggung jawab di akhirat nanti.
- Atas keputusan hakim yang mulia, saya tetap menerimanya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Reflik Penggugat:

1. Jawaban Point 1 Memang benar suami saya tdk pernah mentalak saya tapi suami tdk lagi menafkahi saya lahir batin di tahun 2022 bulan November – Desember, Tahun 2023 bulan Maret – Juli, dan tahun 2024 bulan Maret - sekarang. Dan selama pernikahan suami sering bersikap kasar terhadap saya dan anak saya XXXXXXXXXX. Bahkan kepada kedua kedua orang tua saya pun suami bersikap demikian.
2. Jawaban Point 2, Tidak Benar, karna pernikahan kami tidak pernah rukun, hampir setiap hari saya dan suami bertengkar, suami egois, suka marah marah, suami juga tidak menepati perjanjian pranikah. Walaupun perjanjian itu secara lisan, tapi di saksikan oleh Allah karna kami sama sama beragama ISLAM saya percaya dgn suami. Adapun perjanjian

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.PIh



pranikah itu yaitu : kami memulai hidup sama2 dari nol suami harus membelikan/kredit/sewa rumah untuk kami tinggal, ATM Gaji saya yang pegang, untuk ATM yg lain suami yg pegang, menganggap anak saya seperti anak kandung, memelihara dan menganggap orang tua saya seperti orang tua kandung. Anak suami Intan juga pernah menfitnah saya masalah pekerjaan rumah tangga dan masalah saya menegur dia, padahal itu tidak benar. Saya tidak cocok dengan anak nya. Saya juga merasa tidak di hargai dan tidak pernah dianggap/di terima anak anak beliau, salah satu contohnya saya tidak pernah di masukan dalam group keluarga, dan anaknya juga cuek sama saya dan zakin.

3. Jawaban Point 3, Suami sering berkata kasar kepada saya dan anak saya mengenai kebersihan rumah, makanan, cucian pakaian dalam dan sholat. Harusnya menegur baik baik, ngg perlu teriak marah marah, membuat kami jadi pusing tertekan stress mendengar omelannya yg hampir tiap hari. Harusnya sebagai suami memahami istri yg cape kerja dan mengayomi anak saya di masa aktif. karna saya sering lembur suami juga cemburuan, selalu menanyakan kerjaan saya dan yang saya tidak suka selalu menayakan penghasilan luaran saya. Dengan perubahan sikapnya sebelum dan sesudah menikah saya pernh bertanya kenapa pian berubah banar lawan ulun? Dulu waktu belum nikah pian baik lembut ngg pelit lawan kami, sekarang sdh menikah kok berubah kyini kasar, pelit suka marah marah, jawaban suami kaya itu pang kalo orang lagi pacaran. Artinya sidin kd sayang lagi lawan kami. 2x sempat lun bertanya lawan suami dan jawabannya sama. Bahkan baru nikah saja suami sudah pernah berkata kasar terhadap saya di hadapan kedua orang tua saya hanya karna masalah kue donat. Ulun ini menangis z sangkal bnr supan lawan kuitan. Di perlakukan suami seperti itu.
4. Jawaban Point 4, selama pisah rumah suami dan keluarganya tidak pernah ke rumah saya di Pabahanan Pelaihari untuk membicarakan rujuk.

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.PIh



5. Jawaban Point 5, saya dan suami di bulan mei tdk benar bahwa kami melakukan hubungan suami istri. Karna sejak berpisah rumah saya tidak bertemu lagi dgn suami.

Saya meninggalkan rumah suami karena saya tidak tahan dengan sifat kasarnya dan suami pernah berkata sambil marah marah bejauh ja ikam ke rumah ikam sana, bulik aja ikam ke rumah pabahanan. Itu sering diucapkan suami kepada saya selama kami tinggal serumah.

6. Jawaban Point 6. Tidak benar bulan April dan mei suami memberi saya uang 1 juta untuk nafkah. Seandainya dari dulu saya tahu sifat suami kasar, tidak menepati janji, tidak menafkahi seperti ini saya tidak akan menikah dengannya. Saya minta untuk biaya nafkah saya 3 juta / bulan saja tidak di beri, skin care dan perawatan aja selama menikah tidak pernah memberi. Saya selalu menggunakan uang pribadi saya untuk beli skin care tas baju sepatu bensin kendaraan yang mana itu seharusnya di biayai oleh suami

7. Saya mohon kepada Hakim yang mulia untuk mengabulkan gugatan cerai saya dan suami membayar hutang nafkah terutang selama menikah (Rp3.000.000,-/bulan), uang iddah Rp9.000.000- dan nafkah mut'ah Rp 30.000.000-.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan dupliknya, Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup;

Bahwa Penggugat di persidangan, sebelum pembuktian menyatakan mencabut replik terkait dengan tuntutan nya agar suami membayar hutang nafkah terutang selama menikah (Rp3.000.000,-/bulan), uang iddah Rp9.000.000- dan nafkah mut'ah Rp 30.000.000-;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal 09 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti



surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;

- Fotokopi izin berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 02 September 2024. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1P;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di XXXXXXXXXXXX Desa Atu Atu Kecamatan Pelaihari selama lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, kemudian pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan November tahun 2022, yang disebabkan Tergugat emosional, ia sering marah-marah dan bahkan sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak bawaan Penggugat juga kepada saksi sebagai orangtua Penggugat, Tergugat egois ia hanya mau menang sendiri tanpa memperdulikan Penggugat, Tergugat susah diajak musyawarah;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2024, sejak saat itu keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan selama lebih dari 8 (delapan bulan);

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.PIh



- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah dua kali pisah rujuk dan ini yang ketiga;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2P;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada pertengahan tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Desa Atu Atu Kecamatan Pelaihari;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan November tahun 2022;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkarhanya karena hal-hal yang sepele saja;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat emosional, bahkan sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak bawaan Penggugat juga kepada saksi sebagai orangtua Penggugat, Tergugat susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah tidak menghiraukan Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2024, sejak saat itu keduanya berpisah tempat tinggal;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.PIh



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dua kali pisah rujuk dan ini yang ketiga kalinya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya di persidangan, karena setelah memberikan jawabannya secara elektronik Tergugat tidak lagi menyampaikan dupliknya dan tidak pernah lagi berhadir di persidangan, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik dan Tergugat telah dipanggil melalui Surat Tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah hadir pada sidang pertama untuk mediasi, namun setelah memberikan jawabannya secara elektronik

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.Plh



sampai dengan pemeriksaan perkara berakhir, karenanya perkara tersebut dapat diperiksa lebih lanjut dan diputus di luar hadir Tergugat;

Upaya Damai Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* didaftar secara elektronik serta Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Termohon (vide Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jis*. Huruf III huruf C angka 1 Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022), dan ternyata Termohon bersedia sidang secara elektronik (E-Litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan, sehingga sidang selanjutnya dilaksanakan secara elektronik;

Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Achmad Sya'rani, S.H.I., Mediator Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Pokok Perkara

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.PIh



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan November 2022 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat emosional sering marah-marah dan bahkan sering berkata kasar kepada Penggugat dan juga kepada anak bawaan Penggugat, Tergugat egois, ia hanya mau menang sendiri tanpa memperdulikan Penggugat dan Tergugat susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah tidak menghiraukan Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2024, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang kemudian dilanjutkan dengan replik Penggugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal, perkawinan belum dikaruniai keturunan, namun Tergugat keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 311 R.Bg telah menjadi bukti lengkap, kecuali mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan dengan akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.PIh



Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan awal mula pertengkaran dan penyebab terjadinya pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang tidak dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat karena ketidaktahuannya atau tanpa alasan, Majelis Hakim menilai sebagai *referte* dan penilaiannya diserahkan kepada Majelis Hakim;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah atau diakui dengan klausul oleh Tergugat, serta mengenai peristiwa pernikahan dan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka terhadap dalil-dalil tersebut, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan Tergugat pun diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 09 Juni 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Izin Bercerai) yang merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Izin Perceraian dari atasan Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1P) dan saksi 2 (SAKSI 2P) yang dihadirkan Penggugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak bulan November tahun 2022 yang disebabkan Tergugat emosional sering marah-marah dan bahkan sering berkata kasar kepada Penggugat anak binaan Penggugat juga kepada orangtua Penggugat, Tergugat egois mau



menang sendiri tanpa memperdulikan Penggugat dan Tergugat susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, dan ketika dinasehati Tergugat malah tidak menghiraukan Penggugat hingga puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2024 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil bantahannya, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya sehingga dalil bantahan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bantahannya masing-masing, maka Majelis Hakim menilai seluruh kesimpulan tersebut sama dengan yang termuat dalam proses jawab-jawab;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 09 Juni 2022 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan November tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan disebabkan Tergugat emosional sering marah-marah dan bahkan sering berkata kasar kepada Penggugat anak binaan Penggugat juga kepada orangtua Penggugat, Tergugat egois mau menang sendiri tanpa memperdulikan Penggugat dan Tergugat susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, dan ketika dinasehati Tergugat malah tidak menghiraukan Penggugat hingga puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2024 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;



3. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", Majelis Hakim menilai ketentuan SEMA tersebut telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ وَ حِينَئِذٍ يُطْلَقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنَةً إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَ

عَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu *ba'in sughra* jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan



adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)”;

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.PIh



Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadil awal 1446 Hijriah*, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Pelaihari.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahyu Aulia, S.H.

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.PIh



Perincian biaya:

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp42.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah **Rp187.000,00**

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)